

Anggaran Kelurahan Rp3,3 M



Sumber gambar: *faseberita.id*

Dana kelurahan tahap pertama sudah dicairkan 100 persen oleh Pemkab Empat Lawang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dan ini untuk 9 kelurahan. “*Alhamdulillah*, tahap pertama selesai. Sudah kami laporkan ke kementerian. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” ujar Kepala BPKAD, Hendra Lezi.

Dikatakan, besaran anggaran kelurahan tersebut Rp3,3 miliar lebih. Sudah terealisasi 39 persen atau sebesar Rp1,3 miliar lebih. “Pencairan dana kelurahan dilakukan dua tahapan. Ini sudah tahapan pertama. Satu tahapan lagi. Pencairannya melalui proses Tambahan Uang (TU). Artinya, kegiatan bisa dilaksanakan kalau dana sudah dicairkan,” jelasnya.

Untuk penggunaan dana ini, diwajibkan melalui swakelola. Untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. “Harus swakelola. Tidak boleh dipihak-ketigakan. Dana tak diperbolehkan untuk operasional kelurahan,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Anggaran Kelurahan Rp3,3 M*, Jumat, 23 Agustus 2019.
2. Myedisi.com, *Anggaran Kelurahan Rp3,3 M*, Jumat, 23 Agustus 2019.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan:

- Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. (Pasal 1 angka 3)
- Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. (Pasal 1 angka 8)
- Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. (Pasal 3 ayat (1))
- Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, meliputi:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, meliputi:
 - a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portabel;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya. (Pasal 4 ayat (1))
 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, meliputi:
 - a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya. (Pasal 4 ayat (2))
 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, meliputi:
 - a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya. (Pasal 4 ayat (3))
 4. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi:

- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya. (Pasal 4 ayat (4))
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. (Pasal 5 ayat (1))
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, meliputi:
1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi:
 - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya. (Pasal 6 ayat (1))
 2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya. (Pasal 6 ayat (2))
 3. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya. (Pasal 6 ayat (3))
 4. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi:
 - a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya. (Pasal 6 ayat (4))
 5. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi:
 - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya. (Pasal 6 ayat (5))
 6. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;

- b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya. (Pasal 6 ayat (6))
- Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. (Pasal 9 ayat (1))
 - Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dialokasikan untuk:
 - a. daerah kota yang tidak memiliki desa;
 - b. kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa. (Pasal 10 ayat (1))
 - Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester. (Pasal 17 ayat (3))
 - Batas waktu penyampaian laporan, untuk:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari. (Pasal 17 ayat (5))
 - Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada bupati/wali kota melalui camat. (Pasal 17 ayat (6))
 - Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (Pasal 17 ayat (7))